

## Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi *Mattompang Arajang* Dalam Masyarakat Bugis Bone

Nirwana, Muhammadiyah Amin, Siti Nurjannah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nirwanawanha25@gmail.com](mailto:nirwanawanha25@gmail.com)

### Abstrak

Hasil penelitian ini bahwa Proses tradisi *mattompang arajang* pada masyarakat di Kabupaten Bone, dengan cara pencucian benda pusaka tersebut menggunakan tujuh sumur yang terdapat di Watampone Kabupaten Bone. Mata air ini dikumpulkan sebagai bahan pembersih benda pusaka, Segenap prosesi *mattompang arajang* dipimpin oleh seorang Bissuutama dan para bawahannya dan orang yang terlibat dalam para juru cuci pusaka yang bukan bissu, bissu mempunyai kelompok tersendiri yaitu waria yang dianggap suci atau disucikan karena diyakini mempunyai kekuatansupranatural. Hukum Islam terhadap tradisi *mattompang arajang* di Kabupaten Bone, bahwa pelaksanaan tradisi *mattompang arajang* dianggap mubah atau diperbolehkan dalam Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama tersebut. Pelaksanaan tradisi ini dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan, yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian implikasi dari penelitian ini yaitu Bagi masyarakat kabupaten Bone, memberikan rasa kebanggaan dan keberlanjutan budaya. Dengan demikian, semoga usaha untuk memelihara tradisi *mattompang arajang* akan terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan Bagi pemerintah Kabupaten Bone yang senantiasa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai budaya setempat dan memberikan ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pelestarian budaya adalah langkah-langkah yang sangat positif.

<b>Keywords</b>	:	Tradisi, Mattompang Arajang, Hukum Islam
<b>DOI</b>	:	10.31332/kalosara.v4i1.9111
<b>Received</b>	:	9 Mei 2023
<b>Accepted</b>	:	28 Mei 2023
<b>Published</b>	:	30 April 2024
<b>How to cite</b>	:	Nirwana, Amin, Muhammad, Nurjannah Siti, (2024), Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi <i>Mattompang Arajang</i> Dalam Masyarakat Bugis Bone, Kalosara: Family Law Review, 38-49.

### 1. Pendahuluan

Budaya dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, salah satunya tradisi yang bersifat religi atau keagamaan terdapat di Sulawesi Selatan Kota Watampone Kabupaten Bone dimana dalam rangka hari jadi Bone terdapat tradisi ritual adat yang sakral yakni *mattompang arajang*. Pemerintah Kabupaten Bone berkolaborasi dengan masyarakat dalam rangka penyucian benda pusaka. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai yang merupakan warisan sosial, sehingga budaya merupakan kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, norma, dan cara hidup yang dimiliki dan dibagikan oleh

suatu kelompok manusia dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Budaya mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti bahasa, seni, agama, sistem sosial, dan kebiasaan sehari-hari.

Di Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terdapat budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan sejak lama, salah satunya yakni *mattompang arajang*, ialah tradisi sakral yang merayakan hari jadi Kabupaten Bone. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal menyucikan benda pusaka. Tradisi *mattompang arajang* merupakan suatu ritual pembersihan benda-benda pusaka yang disakralkan dari kerajaan Bone. Benda-benda tersebut disimpan di sebuah ruangan khusus di *Sao raja*. Pada upacara sakral ini yakni *mattompang arajang*, benda-benda pusaka itu disakralkan seperti makhluk hidup karena sebelum masuknya Islam di Kabupaten Bone masyarakat memiliki kepercayaan mengenai adanya Tuhan dengan sebutan “*Dewata seuwaE*”. Dengan demikian masyarakat Bugis di Watampone pra Islam percaya bahwa raja mereka adalah keturunan dewa yang memiliki kekuatan supranatural, sehingga yang berhubungan dengan raja termasuk benda-benda peninggalan dianggap memiliki kekuatan gaib dan sangat dihormati.

Kerajaan Bone melakukan tradisi *mattompang arajang* dengan cara membersihkan benda pusaka yang bersifat sakral dari Kerajaan Bone. Benda-benda tersebut disimpan di ruangan khusus di Sao Raja. Selama upacara sakral "mattompang arajang", benda-benda pusaka disucikan seperti makhluk hidup, karena masyarakat Bugis Watampone sebelum kedatangan Islam di Kabupaten Bone percaya adanya Tuhan dengan sebutan “*Dewata seuwaE*” dan percaya bahwa raja mereka adalah keturunan dewa yang memiliki kekuatan supranatural, dan semua yang berhubungan dengan raja, termasuk benda-benda pusaka, dianggap memiliki kekuatan gaib dan sangat dihormati.

*Teddung pulaweng* (payung emas), *sembangeng pulaweng* (sabuk emas), *kelewang Latea riduni*, *keris la makkawa*, *tombak la sagala*, *kelewang alameng tata rapeng* (senjata adat tujuh atau adeâpitu) merupakan benda peninggalan pensucian (*totompang*). Beberapa sumur yang ada di Watampone, Kabupaten Bone, yakni Sumur Laccokkong, Sumur LaGaroang, Sumur Pissu, Sumur Itello, Sumur Paranie,

Sumur Manurunge Ri Toro, Sumur Manurunge Ri Matajang digunakan untuk membersihkan situs warisan budaya ini. Mata air ini ditampung untuk membersihkan benda-benda pusaka.

Ritual *Mattompang Arajang* adalah ritual tahunan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone untuk mensucikan benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Bone. Ini adalah pesta adat masyarakat dan cara untuk menjaga budaya Kerajaan Bone. Untuk melihat prosesi dan upacara tersebut secara langsung, masyarakat Bone umumnya akan “*lisu kampong*” demi menyaksikan secara langsung prosesi dan ritual tersebut.

Acara tradisi kebudayaan ini menunjukkan bahwa kebudayaan tradisional Kabupaten Bone masih hidup hingga hari ini. Sebagai warisan leluhur masyarakat Bone, upacara *mattompang arajang* telah berkembang dari generasi ke generasi hingga menjadi semacam rantai kebudayaan yang menyambungkan masa lalu, sekarang, dan mungkin juga masa depan.

Selain itu, tradisi upacara mengandung pesan-pesan, baik budaya maupun agama, yang bermanfaat bagi pemilik dan pelaku tradisi serta masyarakat secara keseluruhan. Tradisi ritual juga dianggap sebagai simbol komunikasi manusia dan penghormatan kolektif terhadap Tuhan dan makhluk gaib, dianggap mempunyai kekuatan luar biasa yang mampu menopang eksistensi dan keharmonisan masyarakat.

Tokoh adat kerajaan Bone dan Bissu akan memimpin upacara ini. Sekelompok orang yang disebut bissu memiliki koneksi ke dunia mistik. Bissu sangat penting dan dihormati dalam masyarakat Bugis serta mempunyai status yang tinggi. Masyarakat Bugis percaya bahwa Bissu mempunyai kesaktian dan dianggap sebagai orang suci. Menurut Trianto, Bissu berperan sebagai pendeta atau pemelihara adat dalam semua upacara adat Bugis. Pendeta adalah tokoh agama di zaman dahulu yang suci dan berfungsi sebagai perantara antara manusia dan Dewata. Musik dan tarian para Bissu mengiringi pencucian benda pusaka ini.

Islam memperbolehkan orang untuk melakukan beberapa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan adat istiadat atau sejalan dengan agama. Oleh karena itu, sebelum datangnya Islam, Rasulullah saw. tidak menghapus semua budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat Arab. Namun, beliau melarang budaya yang mengandung unsur syirik atau yang bertentangan dengan etika Islam.

Sebuah 'urf atau adat terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif segala permasalahan diidentifikasi dibahas, dikaji secara mendalam. Selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan situasi atau penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan fenomena permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan syar'i, yaitu dimana Pendekatan ini ditinjau didalam al-Qur'an sebagai rujukan sebuah masalah tradisi *Mattompang arajang*. Dan juga pendekatan Fenomenologis yaitu artinya fakta

dimana tradisi ini masih terjadi sampai sekarang dan peneliti akan mewancarai masyarakat yang terlibat dalam ritual tersebut dengan mempertanyakan pengalaman dalam tradisi tersebut. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data sesuai dengan hasil penelitian tentang obyek penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat- pendapat dalam hal ini wawancara difokuskan kepada (tokoh masyarakat, tokoh adat atau pemangku adat dan tokoh agama). Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Proses Tradisi *Mattompang Arajang* Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone

Dalam ritual *Mattompang Arajang*, terdapat beberapa prosesi yang dilakukan, beberapa diantaranya sebagai berikut:

Setiap bangsa atau komunitas pasti memiliki kebiasaan tersendiri yang khas dan unik, begitu pula Pada masyarakat Sulawesi Selatan, terdapat beragam budaya dan tradisi dari setiap suku yang ada. Suku Bugis memiliki populasi terbesar yang mendiami sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan.

Seluruh proses penyucian/pembersihan benda pusaka tersebut dalam bahasa Bugis disebut "*mappencing*", yaitu melakukan pembersihan. Sementara makna konotasi adalah *ilangiri/dilangiri* (berasal dari kata langiu artinya daki atau kotoran yang menempel), *soссора' arajang/massossor'* (bersihkan dengan cara menggunakan tangan atau alat lainnya). Sedangkan makna denotasi *mattompang* adalah melakukan pembersih terhadap senjata keris dan badik dengan menggunakan jari-jari tangan. Agar terdengar lebih sakral maka digunakan istilah "*mattompang*" yang mewakili kata *massossoro*, *mappencing*, dan *ialngiri/dilangiri*. Sedangkan yang dimaksud dengan *arajang* adalah benda atau sekumpulan benda yang sakral karena memiliki nilai magis dan pernah digunakan oleh para raja atau pembesar kerajaan.

Ritual *mattompang arajang* merupakan bagian dari upaya membersihkan benda-benda kerajaan lainnya, yang melibatkan pemimpin, tokoh, dan juga para *bissu* sebagai pelaksana. Proses ini juga memiliki makna dan signifikansi dalam menjaga warisan budaya dan juga spiritualitas di wilayah tersebut.

Acara *mattompang arajang* ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan setiap tahun. Dilakukan pada 6 April 1990 terus dilestariakn sampai saat ini. Berbeda-beda dengan tahun sebelumnya, bertepatan dengan hari jadi Bone yang ke-689 pada tahun 2019. Prosesi ini untuk membersihkan pusaka kerajaan Bone, tradisi ini sudah berjalan selama 23 tahun yang lalu, dan terus di lestarikan hingga saat ini. Pemerintah daerah

Kabupaten Bone menetapkan bahwa prosesi dilakukan di Lapangan Merdeka mengacu pada permohonan masyarakat Bugis yang ada di dalam dan di luar Kabupaten Bone sehingga masyarakat dapat menyaksikan ritual ini.

Ritual ini merupakan event-event budaya yang ada di Kabupaten Bone dan menjadi peristiwa budaya yang besar di Bone, *mattompang arajang* adalah suatu proses yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan perjuangan para leluhur terdahulu. Proses ini dilakukan pertama kali saat sang raja menyuruh para pembantunya untuk membersihkan atau menyucikannya kembali.. Benda-benda kerajaan ini tersimpan dengan baik di Museum Arung palakka yang berada di suatu kompleks rumah jabatan Bupati Bone.

Segegap prosesi *mattompang arajang* dipimpin oleh seorang *Bissu* utama dan para bawahannya dan orang yang terlibat dalam para juru cuci pusaka yang bukan *bissu*, *bissu* mempunyai kelompok tersendiri yaitu waria yang dianggap suci atau disucikan karena diyakini mempunyai kekuatan supranatural. Meskipun *bissu* bukanlah serta merta dukun dan tidak setiap waria dapat menjafdi *bissu*. Acara *mattompang arajang* tidak pernah dapat terselenggara tanpa kehadiran dan pimpinan para *bissu*.

Dalam ritual *Mattompang Arajang*, terdapat beberapa prosesi yang di lakukan, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. *Malekke Toja* (Memindahkan atau mengambil air) Proses ini dilaksanakan beberapa hari sebelum kegiatan *Masossoro Arajang (Mattompang)* dilakukan. Kegiatan ini dilakukan ada beberapa tempat yaitu: di Bubung Parani, Bubung Bissu, keduanya berada di wilayah Kecamatan Barebbo yang disebut para nenek moyang terdahulu berada di *Saliweng Benteng* (di dalam Benteng), juga di Bubung Tello' dan Bubung Laccokkong yang ada di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang atau dalam bahasa terdahulu berada di Laleng Benteng (di dalam Benteng). Proses ritual adat pengambilan dilakukan dengan perjalanan menuju mata air suci. Pengambilan air suci ini hanya dilakukan satu tempat yaitu Bubung Lacokkong, Karena adanya keterbatasan tenaga dan waktu yang memungkinkan hanya untuk mengambil air di satu lokasi tersebut, karena ini dianggap sakral dan memiliki nilai spiritual tertentu dalam pelaksanaan ritual *Mattompang Arajang*.
- b. Ritual *Mappaota* (Menyajikan Siri) Pemimpin *Bissu* ( Puang Matoa) mempersembahkan Ota, yakni daun sirih yang diletakkan dalam sebuah cawan kepada Bupati Bone sebagai laporan bahwa upacara adat segera dimulai. Selanjutnya diiringi oleh para *Bissu* ke tempat arajang. Dalam proses ritual ini Ota (daun sirih) diletakkan di depan pintu ruangan tempat arajang disimpan, drengan maksud memohon izin kepada dewa selaku leluhur terdahulu dan sebagai pemberitahuan bahwa arajang akan diambil dan dibersihkan.

- c. *Mattompang Arajang* Setelah arajang diambil dari tempat penyimpanannya dan telah mendapatkan restu dari leluhur maka ketua adat atau Ammatoa yang diwakili puang lolo (wakil ketua adat) mengarak pusaka kerajaan yang ingin dibersihkan kepada *Pattompang* atau *Passossoro* untuk disucikan atau di tompang yang diiringi gendrang *Baki Sumange* serta *Sere Bissu* yang dilakukan oleh para *bissu* dengan mengelilingi para *Pattompang* dan *Arajang* yang dibersihkan. Prosesi *Mattompang Arajang* yang melibatkan para *bissu* menggabungkan beberapa gerakan *sere*, termasuk gerakan terakhir, yaitu *Sere Maddampu Alameng/Maggiri* atau mencabut senjata. *Bissu* melakukan gerakan menusuk-nusuk diri dengan benda tajam sementara para *bissu* yang lainnya melakukan *sere* sambil bergerak mengelilingi hingga prosesi tersebut selesai.
- d. *Mappatinro Arajang* (Menyimpan benda pusaka) *Mappatinro Arajang* ialah menidurkan nilai spiritual dari benda-benda pusaka lalu kemudian *bissu* kembali membacakan baca-baca yang biasa disebut *Mamemmeng*. Setelah itu selesai maka dikeluarkanlah para *pattompang* ketua adat ataupun ammatoa mengambil kembali benda pusaka atau *arajang* untuk dikembalikan ke tempat penyimpanannya, *mappatinro arajang* ialah prosesi akhir dari tradisi *mattompang arajang*.

*Mattompang arajang* (Benda pusaka) benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Bone (arajang) yang disucikan atau dibersihkan pada saat prosesi *mattompang*, yaitu:

- a. *Teddung Pulaweng* (Payung Emas) Merupakan Payung pusaka Kerajaan Bone telah ada pada zaman kejayaan Raja Bone XV La Tenri Tatta Arung Palakka (1645-1696). Payung pusaka ini merupakan suatu alat perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan raja-raja hingga masa raja Bone terakhir. *Teddung Pulaweng* ini mempunyai tinggi 18 ruas yang terbuat dari emas. Daun payungnya bermahkotakan emas dikelilingi 11 anting emas, meliputi 72 helai jari-jari yang dilengkapi 71 buah anting-anting kecil serta 57 buah anting-anting besar yang dibuat dari emas. Pada kain payung dihiasi dua susunan lilitan rantai emas pada kain payung tersebut merupakan symbol dari kesatuan persaudaraan antara kerajaan Bone dan kerajaan Pariaman.
- b. *Sembangeng Pulaweng* (Selempang Emas) Merupakan pusaka kerajaan Bone pada masa Raja Bone yang ke 15- La Tenri Tatta Arung Palakka. Pusaka ini dipersembahkan kepada pemerintah kerajaan Bone sebagai penghargaan atas keberhasilan kerajaan Bone membangun kerja sama dengan raja Pariaman. Pusaka ini merupakan rantai besar dari emas 63 potong dengan panjang 1,77 meter dan berat 5 kg dengan dua medali emas berbahasa belanda, Pada ujungnya tergantung 2 buah medali emas bertuliskan bahasa belanda sebagai tanda penghormatan kerajaan belanda kepada Arung Palakka raja Bone ke-15. *Sembangeng pulaweng* ini merupakan salah satu perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan penobatan raja-raja Bone.
- c. *La Makkawa* (Keris) Sebuah Kalewang yang disebut Alameng serta hukunya berlapis emas dan dihiasi intan permata. Keris *Lamakkawa*, dimana pusaka ini

merupakan pusaka kerajaan pada abad XVI ketika itu rajanya adalah raja bone XV Arung Palakka digunakan sebagai salah satu senjata dalam menghadapi setiap peperangan. Pada zamannya, pusaka ini dipergunakan oleh Arung Palakka dari setiap pertempuran melawan musuh kerajaan. Pusaka ini memiliki sifat ketajaman dan berbisa sehingga sekali tergores atau terluka, orang yang cedera tersebut akan meninggal dengan cepat yang dalam bahasa Bugis “Makkawa”.

- d. *La Tea Riduni* (Kalewang) Sebuah Kalewang yang disebut Alameng. Sarung serta hulunya berlapis emas dan dihiasai intan permata. Pusaka ini merupakan pusaka Raja Bone yang ke-15 La Tenri Tatta Arung Palakka. Pusaka selalu dikebumikan bersama raja yang mengangkat, namun setiap kali itupun memunculkan diri diatas makam yang diliputi cahaya terang benderang. Sehingga atas kejadian itu, maka pusaka ini disebut La Tea Riduni (yakni tak untuk dikebumikan). Pusaka ini kemudian di simpan dan di rawat dengan baik, serta digunakan sebagai perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan pengangkatan para raja Bone, menambah keagungan dan keberkahan dalam tradisi kerajaan tersebut.
- e. *La Salaga* (Tombak) Merupakan sebuah tombak yang pada pegangan dekat mata tombak dihiasi emas ini di beri nama La Salaga dan menjadi simbol kehadiran Raja Bone. selama perang, tombak ini sering digunakan oleh para raja-raja terdahulu dengan kelebihan, karena saat pemiliknya melepaskan tombak ini, maka tombak tersebut akan mencari pemiliknya sendiri.
- f. *Alameng Tatarapeng* (Senjata adat tujuh atau Ade’Pitu) Pusaka kerajaan ini merupakan sejenis kalewang yang hulunya serta sarungnya berlapis emas, menjadi bagian dari kelengkapan pakaian kebesaran anggota ade’pitu. Selaian itu, ada juga perlengkapan yang di pakai oleh Bissu. Bissu adalah sebuah gender yang secara fisik dia laki-laki tetapi disisi lain *bissu* disucikan karena dia mempunyai keistimewaan sebagai perantara spiritual antara dunia manusia dan dewa, kehadiran mereka seringkali dihormati dalam berbagai acara adat seperti *mattompang arajang*.

Tradisi *mattompang arajang* sebuah upacara adat yang berasal dari masyarakat Bugis, khususnya daerah Kabupaten Bone di Sulawesi selatan. Upacara ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, *mattompang arajang* ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, seluruh masyarakat setempat sebagai bentuk penghargaan dan memperkenalkan bahwa *mattompang arajang* menjadi tradisi yang masih terjaga kelestariannya.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattompang arajang Di Kabupaten**

Islam sebagai rahmatan lil al-amin, memayungi, mengayomi dan memberi arah atas seluruh hajat dan aktivis manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah, interaksi dengan sesama dan alam semesta. Dalam berbagai segmentasi, Islam memberikan petunjuk tentang kebolehan atau larangan untuk dilakukan manusia, baik yang bersifat rinci, terang, lugas dan tegas maupun yang bersifat anjuran atau alternatif untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Islam juga secara bijak memberikan ruang kepada manusia untuk mentransformasikan hukum Allah dari sumber-sumbernya (sekunder) selama itu tidak bertentangan dengan sumber primer yakni al-qur'an dan as-sunnah. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Islam terhadap kehidupan manusia yang dinamis, kreatif, dan penyesuaian dalam lingkup sosial-budaya dan geografisnya. Masuknya Islam di tanah bone, tentunya memberi pengaruh yang besar terhadap realitas yang berkurang di sekitarnya.

Hukum Islam adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu. Ada yang jelas sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur'an, ada pula yang tersirat dibalik lafaz al-Qur'an dan hadis, itulah ra'yu atau ijtihad manusia yang memenuhi syarat, berperan tanpa batas mengikuti dan mengerahkan perkembangan masyarakat menentukan hukum dan mengalami berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang diciptakannya. Penghormatan dan penghargaan kepada setiap orang dalam syari'ah berakar pada ditegakkan berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an dan petunjuk Nabi saw. hak-hak sipil seperti berpendapat, mengeluarkan suara dan slogan-slogan yang menuntut persamaan perlakuan politik yang dikenal sekarang, jauh pada masa awal penyiaran Islam telah tercermin dalam konsep syari'ah yaitu konsep persamaan dan keadilan. Kriteria penghormatan dan kemuliaan seseorang hanyalah taqwa, pengabdian pada Allah swt.

Dalam hukum Islam salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum berdasarkan tradisi yang berkembang di masyarakat yakni melalui ijtihad yang disebut dengan al-'urf. *Urf* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang belum jelas ketetapan hukumnya dalam syariat, selama *urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash yakni al-qur'an dan as-sunnah maupun akala sehat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam usul fiqh yang berbunyi:

#### محكمة العادة

Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan hukum)

Berdasarkan kaidah diatas, maka adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash yakni al-Qur'an dan as-sunnah, perbuatan atau perkataan tersebut berulang kali dilakukan dan bermanfaat bagi pelakunya serta logis dan relevan dengan akal sehat yang tidak mendatangkan kemudharatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ssyarifuddin selaku imam masjid di lokasi penelitian mengatakan bahwa: "Pandangan hukum Islam terhadap *mattompang arajang* ini tidak termasuk dengan syirik karena itu hanya mensucikan benda-benda pusaka kerajaan, dan hanya membuka karatannya karena jangan sampai kita mempunyai benda kebesaran di masa lampau itu tidak di pertahankan dan tidak di lestarikan sehingga punalah kita itu sebagai bangsa yang besar di masa lampau dan ini sejalan dengan Islam." Kemudian Bapak Andi Irwan

Poami mengatakan “Mattompang arajang adalah proses pembersihan atau penyucian benda pusaka, jika kita merujuk pada hukum islam maka kaitannya dengan hadist Nabi “Dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah swt itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha Mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. (HR. Tirmizi)”.

Dengan demikian, taklifi dibagi menjadi lima macam yaitu:

- a. Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman Allah swt, yang disebut dengan istilah wajib
- b. Tuntutan untuk memperkuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntu untuk dikerjakan. Yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman darinya, yang dikenal dengan istilah “*Nadb* (sunat)”
- c. Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah Swt. dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “haram”. Ulama hanafiyah menjabarkan hukum haram menjadi dua berdasarkan dalil yang menetapkannya. Tuntutan dan larangan secara pasti yang ditetapkan oleh dalil dalil zhanni disebut karahah tahrim.
- d. Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti. Yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “*karahah* (makruh)”.
- e. Sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, disini tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut “*ibahah*” sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut “mubah”.

Hal ini sejalan dengan kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi: Artinya: asal segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) hingga datang dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah diatas, bahwa segala sesuatu yang ada boleh untuk dilakukan sampai pada ada dalili yang mengharamkannya, artinya tradisi *mattompang arajang* sampai saat ini belum ada dalil atau nash yang memerintahkan maupun mengharamkan dilakukannya tradisi ini, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum dari tradisi *mattompang arajang* dalam setiap ritual keagamaan maupun ritual budaya adalah mubah/boleh. Akan tetapi, selama dalam pelaksanaannya tradisi ini tidak melenceng dari ajaran akidah Islam.

Berbagai pandangan mengenai eksistensi tradisi *mattompang arajang* dalam setiap peringatan hari jadi Bone, ada yang menganggapnya sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi Muhammad saw, sedangkan di satu sisi lainnya ada yang berpendapat bahwa ini hanyalah sebuah tradisi yang baik untuk di pertahankan eksistensinya yang dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari akidah Islam. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt. dalam QS al- 'Araf/7: 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Qs. Al- 'Araf/7: 199)

Melalui ayat diatas, Allah swt. Memerintahkan umatnya menjadi seorang pemaaf dan melakukan hal-hal yang mengandung kebaikan (ma'ruf) yang tentunya sejalan dengan ajaran Islam, dan salah satu bentuk perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bone adalah *mattompang arajang* dalam setiap ritual hari jadi Bone, tentunya terdapat kebaikan atau nilai-nilai positif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan teori yang ada, tradisi *mattompang arajang* mengandung nilai-nilai yang penting dan bagus dalam unsur menjaga kelestarian budaya dan adat yaitu, dengan adanya tradisi *mattompang arajang* bila pusaka lebih terawat dan tahan lama. Memunculkan nilai estetikan pada bilah pusaka dan sebagai media silaturahmi dalam komunitas tertentu. Penggunaan dupa juga dihadirkan pada proses *tompang* yang merupakan bagian dari proses pemanasan (*I Rellang*) agar permukaan bilah benar-benar kering, sehingga tidak cepat berkarat setelah *ditompang*. Tradisi *mattompang* dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan leluhur sekaligus sebagai perekat dalam rumpun keluarga pemilik pusaka yang di *tompang*. Serta memelihara cagar budaya Bone agar tetap terjaga dan utuh, sehingga generasi atau anak cucu dapat melihatnya di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu tradisi *mattompang arajang* dalam pandangan Islam dapat dikatakan sebagai hal yang mubah karena tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam dan juga pelaksanaan tradisi *mattompang arajang* ini dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, paparan mengenai hasil penelitian, serta hasil pemahaman analisis penulis, makadalam tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama Proses tradisi *mattompang arajang* pada masyarakat di Kabupaten Bone, tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menghormati leluhur dan memperoleh berkah serta perlindungan. Prosesi tersebut merupakan bagian penting dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestrakan sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan adat istiadat. Kedua Pandangan hukum Islam terhadap

tradisi *mattompang arajang* di Kabupaten Bone, menyatakan bahwa Hukum Islam dalam tradisi *mattompang arajang* di Kabupaten Bone, bahwa pelaksanaan tradisi ini dianggap mubah atau diperbolehkan dalam Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama tersebut. Pelaksanaan tradisi ini dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, tradisi *mattompang arajang* dapat dijalankan tanpa masalah karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sesuai dengan QS. Al'Araf/7:199.

### Daftar Pustaka

- Kementrian Agama Republik Indonesia. Al- Qur'an dan Terjemahan. Tahun 2018
- DS, M Ridha. "PEBANDINGAN HUKUM SYARA'(Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 8 (2012):
- Dzajuli, Prof. H. A. "Kaidah-Kaidah Fikih - Prof," 2019.
- kiljamilawati, "tinjauan yuridis terhadap hak pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama kelas 1B pare-pare tahun 2021-2022", *Jurnal Qadauna* 4, nomor 3, (2023).
- Hamida, Nurainun dan Zainal Arifin. "Eksistensi Tradisi Mattompang Arajang Di Kabupaten Bone (Studi Sosiokultural)." *Tadayyun* 2, no. 3 (2022):.
- Indarwati, I, L Mariana, and S Rachman. "Ritual Para Bissu, Para Waria Sakti Di Kabupaten Bone." *Jurnal Idiomatic* 1, no. 1 (2018): 1. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/idiomatic/article/view/252>.
- Liliweri, Alo. "Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya," 2020.
- Mastanning, Mastanning. "Mattoana Arajang Di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam)." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 3, no. 01 (2015): 128–35.
- Mentor, Katarina Podlogar. "Karakteristik Hukum Islam," n.d.
- Sinaga, Budiman. "Hukum Tata Negara." *Tatanusa: Tangerang Selatan*, 2014.
- Suliyati, Titiek. "Bissu: Keistimewaan Gender Dalam Tradisi Bugis." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2, no. 1 (2018): 52–61.
- Syaputri, siti aniza husna sari. "Mattompang Arajang (Studi Terhadap Tradisi Keagamaan Dalam Masyarakat Bugis Di Watampone Kabupaten Bone)," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Kendi Setiawan, "Tradisi Ritual, media penanaman Nilai-nilai Agama dan Budaya di

Masyarakat [“https://www.nu.or.id/amp/nasional/tradisi-ritual-media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat-SRtsy](https://www.nu.or.id/amp/nasional/tradisi-ritual-media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat-SRtsy) (Diakses 18 Agustus 2023 Pukul 9.24 Wita)

“Arti Kata Tompong, Sossoro, Langiu, dalam Acara Mattompang Arajang”, *Situs Resmi Teluk Bone*. <https://telukbone.id/2021/03/22/arti-kata-tompang-sossoro-langiu-dalamacaramattompang-arajang/>Diakses 26 Februari Pukul 10.12 WITA)

“Sejarah dan Makna Simbolik Mattompang Arajang “, *Situs Resmi Bone. Go. Id.* <https://bone.go.id/2018/04/04/sejarah-awal-mula-mattomppang-arajang-di-bone> (Disakses 26 Februari 2024 Pukul 14.45 WITA)